

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, seorang manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan hidupnya. Hal tersebut adalah fakta nyata mulai sejak zaman dahulu hingga saat ini. Tidak terkecuali dalam era globalisasi sekarang ini, kebutuhan manusia semakin bervariasi dan kompleks. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus saling mengadakan suatu hubungan hukum dengan cara mengadakan suatu kontrak atau perjanjian. Perjanjian tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban kalau kesepakatan tersebut dilanggar, maka ada akibatnya dan si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi. Salah satu perbuatan atau hubungan hukum tersebut adalah perjanjian jual beli. Perjanjian sendiri adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam masa satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Di Desa Pamah Salak Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan terdapat suatu perjanjian yang dilakukan antara PT. Agro Mandiri selaku pembeli biji buah kopi robusta dengan CV. Langkah Baru selaku penjual yaitu dalam hal perjanjian jual beli biji buah kopi robusta, dengan tujuan agar pihak penjual dan pihak pembeli tersebut dapat memperoleh satu sama lain.

Adapun bentuk perjanjian yang dilakukan antara PT. Agro Mandiri selaku pembeli biji buah kopi robusta dengan CV. Langkah Baru selaku penjual tersebut adalah berupa

perjanjian yang dibuat secara tertulis yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian jual beli biji buah kopi robusta antara penjual dengan pembeli yang terjadi di Desa Pamah Salak Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tersebut merupakan salah satu bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, dimana pihak penjual sebagai penyedia biji buah kopi robusta sesuai dengan permintaan pembeli tersebut, dan pembeli sepakat untuk membeli biji buah kopi robusta yang telah ditetapkan oleh penjual dengan harga yaitu Rp. 26.000,00 per kilogram. Dan dilain pihak pembeli biji buah kopi tersebut berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada penjual.

Sistem pembayaran yang dilakukan pembeli biji buah kopi robusta kepada penjual yang bertempat di Desa Pamah Salak Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tersebut dengan sistem pembayaran dalam bentuk berjangka waktu, pembayaran dilakukan setiap bulan pada tanggal 7 sesuai yang disepakati oleh pembeli tersebut.

Jual beli menjadi hubungan hukum antara dua subyek hukum yang terkait di dalamnya, yaitu dalam hal ini PT. Agro Mandiri Lampung selaku pembeli dan CV. Langkah Baru selaku penjual. Dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik, dan dengan adanya kesepakatan di antara mereka maka sejak terjadinya kesepakatan mereka mempunyai hubungan hukum yang bersifat timbal balik, sehingga menjadi terikat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Untuk memenuhi kebutuhan produksi bubuk kopi, PT. Agro Mandiri Lampung melakukan perjanjian jual beli biji buah kopi robusta dengan CV. Langkah Baru. CV. Langkah Baru merupakan salah satu perusahaan penghasil biji buah kopi yang berada di Kabupaten Lahat.

Sewaktu perjanjian diadakan, para pihak membuat suatu pernyataan tertulis. Pernyataan tersebut memiliki fungsi memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak sekaligus sebagai pengikat secara hukum dan dapat dibuktikan apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi antar kedua belah pihak.

Pada awal mula pelaksanaan perjanjian jual beli biji buah kopi robusta antara PT. Agro Mandiri Lampung dengan CV. Langkah Baru berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi seiring berjalannya waktu didalam perjanjian tersebut pihak PT. Agro Mandiri Lampung tidak mampu membayar harga biji buah kopi robusta sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan permasalahan dan demi memperhatikan arti penting balik nama dalam jual beli tanah, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian skripsi yang berjudul : **“WANPRESTASI PENGUSAHA PT. AGRO MANDIRI LAMPUNG DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BIJI BUAH KOPI ROBUSTA TERHADAP CV. LANGKAH BARU DI DESA PAMAH SALAK KECAMATAN JARAI KABUPATEN LAHAT SUMATERA SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut : **“Faktor Apa yang Menyebabkan Pengusaha PT. Agro Mandiri Lampung Wanprestasi Dalam Hal Pembayaran Harga Biji Buah Kopi Robusta Kepada CV. Langkah Baru Dalam Perjanjian Jual Beli Di Desa Pamah Salak Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari data dan informasi tentang pelaksanaan jual beli biji buah kopi robusta antara penjual dengan pembeli di Desa Pamah Salak Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pembeli biji buah kopi robusta tidak melakukan kewajiban membayar harga sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya pembayaran harga biji buah kopi robusta tersebut oleh pembeli terhadap penjual sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli yang wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak referensi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata terkait perjanjian jual beli.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli. Serta dapat membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk penelitian yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa

setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerduta adalah bahwa : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.¹ Menurut R. Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”².

Suatu perjanjian agar dapat dinyatakan sah oleh hukum yaitu dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta sebagai instrumen penguji keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki 4 (empat) syarat sah yang harus dipenuhi, yakni:

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian.
2. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan.
3. Adanya suatu hal tertentu; dan
4. Terdapat sebab yang halal atau diperbolehkan.

Syarat pertama dalam pasal tersebut adalah adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak yang membuat perjanjian. Menurut Salim H.S bahwa kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang sesuai, karena kehendak itu tidak dapat diketahui oleh orang lain.³

Perjanjian ini berlaku sebagai undang – undang bagi kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai Undang – Undang bagi

¹ Burgelijk Wetboek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Permata Press, Jakarta, 2010.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta 1990, hlm. 1.

³ Salim H.S, 2017, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta,

mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁴

Pada Pasal 1338 tersebut, menurut Subekti bahwa lebih menekankan pada kata ‘semua’ seolah menyatakan pada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, maka kewajiban para pihak adalah pemenuhan prestasi. Hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian tidak semata-mata terpaku pada apa yang telah pihak tegaskan, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa hak dan kewajiban sebagai berikut: “Suatu perjanjian tidak semata-mata terpaku pada apa yang telah mereka tegaskan, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.”⁵

Dalam hal ini hubungan antara penjual dengan pembeli adalah sebagai pedagang biji buah kopi robusta. Biji buah kopi robusta tersebut merupakan hal yang di perjanjikan dalam jual beli oleh penjual dan pembeli, sebagai mana pengaturannya didalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian jual beli.

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengertian jual beli adalah “Jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat pihak penjual berjanji

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 285

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.* hlm. 374.

menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.”

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi kewajibannya masing – masing, tapi ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Menurut J. Satrio “Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.”⁶

Dalam sebuah perjanjian, fakta telah terjadinya wanprestasi oleh mitra berkontrak merupakan ukuran yang sangat penting bagi pihak yang dirugikan untuk terlebih dahulu membuktikan terjadinya wanprestasi tersebut, karena tanpa adanya pembuktian akan adanya wanprestasi maka tidak ada alasan bagi pihak yang dirugikan untuk meminta ganti kerugian yang telah di deritanya. Hal ini secara tegas dikatakan dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Pernyataan lalai sebagai syarat terjadinya wanprestasi disimpulkan dari substansi Pasal 1243 KUHPerdata. Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan lalai (*in mora stelling, ingebreke stelling*) untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya, atau karena keadaan memaksa.

⁶ Alan Nurfita, 2012, *Wanprestasi Dalam Perjanjian*, <http://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>, diakses pada tanggal 17 september 2014. Pukul 20.16. Wib.

Sehubungan dengan dengan hal tersebut, maka sudah seharusnya kedua belah pihak dalam perjanjian jual-beli biji buah kopi robusta yakni antara CV. Langkah Baru (penjual) dan PT. Agro Mandiri Lampung (pembeli) berkewajiban untuk memenuhi segala hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian jual-beli biji buah kopi robusta tersebut. Seperti kasus yang terjadi dalam jual-beli yang dilakukan oleh CV. Langkah Baru dan PT. Agro Mandiri Lampung. Yang dimana terjadi wanprestasi, yakni wanprestasi dalam hal pembayaran harga biji buah kopi robusta kepada CV. Langkah Baru oleh PT. Agro Mandiri Lampung. Adapun wanprestasi tersebut adalah menurut Satrio dapat berupa perbuatan:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Untuk membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi, terdapat 2 (dua) cara yang bisa digunakan untuk membuktikannya, seperti yang tercantum dalam pasal 1238 KUH Perdata, yaitu wanprestasi yang akan ditentukan secara hukum dan wanprestasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian.

Dalam hal ini, pasal 1238 KUH Perdata memberikan keleluasaan bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam kontrak untuk menyepakati tata cara penentuan wanprestasi yang mana yang akan diterapkan. Meskipun mendapat kebebasan, tetapi penentuan wanprestasi yang dilakukan secara hukum berlaku sebagai *lex generalis* terhadap penentuan wanprestasi yang dengan tegas disepakati dalam kontrak sebagai suatu hukum yang bersifat *lex specialis*.

Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata. Apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan

pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Dr. Ahmadi Miru, bentuk wanprestasi ada 4 (empat) yaitu:

1. Tidak menyanggupi apa yang disanggupi akan dilakukan
 2. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
 3. Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan⁷
- Jadi dapat dikatakan apabila seseorang atau badan hukum yang melakukan

wanprestasi dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, sama halnya dalam perjanjian catering jual beli makanan, apabilaa pihak pengusaha catering melakukan wanprestasi maka pihak pemesan dapat memintai pertanggung jawaban dari pihak pengusaha catering.

Wanprestasi yang pada umumnya dilakukan oleh pihak pengusaha catering adalah melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dan melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak terlambat. A.Z Nasution memberikan pendapat bahwa: “Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, maka berdasarkan Undang-Undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu”⁸

Sedangkan menurut R. Subekti akibat hukum yang timbul terhadap pihak yang lalai wanprestasi yaitu :

1. “Membayar kerugian yang diderita oleh salah satu pihak atau singkat kata dinamakan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko”⁹
4. Bayar sewa perkara kalau sampai pengadilan¹⁰

2. Kerangka Konsep

⁷ Ahmadi Miru, 2008, **Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak**, PT. Raja Grafindo Perjada, Jakarta, h. 47

⁸ A.Z Nasution, 2002, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Diapit Media, jakarta, h. 77

⁹ R. Subekti, 2008, *Op.cit*, h. 45

¹⁰ R. Subekti, 2005, *Op.cit*, h. 45

Didalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhubungan dengan orang lain, baik dengan orang perorang maupun dengan badan hukum tertentu untuk mencapai suatu kepentingan bersama. Oleh karena itu, hubungan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya selalu diadakan dengan ikatan perjanjian.

Suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis dari suatu peristiwa hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Perjanjian menurut bentuknya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat secara lisan tanpa dituangkan kedalam tulisan. Sedangkan perjanjian tertulis adalah kontrak yang dituangkan dalam tulisan. Tulisan itu bisa dibuat oleh para pihak sendiri atau dibuat oleh pejabat, misalnya notaris. Didalam kontrak tertulis kesepakatan lisan yang kemudian dituangkan dalam tulisan.¹¹

Jadi, perjanjian tidak selalu harus dibuat dalam bentuk tertulis akan tetapi dalam bentuk lisan pun diperkenankan, asalkan dibuat dengan kata-kata yang jelas akan maksud dan tujuannya, serta dapat dipahami dan diterima oleh para pihak. Perjanjian ini telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya, perjanjian jual beli diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu Buku III Bab VII.

Perjanjian diantara pihak penjual biji buah kopi robusta dengan pembeli yang terjadi di Desa Pamah Salak Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan merupakan perjanjian timbal balik, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Pada awal mula pelaksanaan perjanjian jual beli biji buah kopi robusta antara penjual dengan pembeli yang dilakukan di Desa Pamah Salak Kecamatan Jarai

¹¹ <http://0wi3.wordpress.com/2010/04/20/hukum-perjanjian/>

Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi seiring berjalannya waktu didalam perjanjian tersebut pihak pembeli tersebut mulai lalai dalam melakukan pembayaran kepada penjual yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.¹² Menurut Soerjono Soekanto anggapan yang menyatakan bahwa hipotesis merupakan kriterium ilmiah atau tidaknya (kurang ilmiah) suatu penelitian adalah hal yang keliru, namun, perlu pula ditekankan bahwa hipotesis adalah sangat penting dalam penelitian.¹³ Bertitik tolak dari permasalahan dan uraian yang dikemukakan, maka penulis mengajukan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dan akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian, hipotesis tersebut adalah : **“Bahwa faktor penyebab PT. Agro Mandiri Lampung Wanprestasi Dalam Pembayaran Harga Biji Buah Kopi Robusta Terhadap CV. Langkah Baru Pada Perjanjian Jual Beli, Dikarenakan Pemasaran Tidak Lancar Akibat Pengaruh Pandemi Covid 19 Di Desa Pamah Salak Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.”**

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “methods” yang berarti jalan dan cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa

113 ¹² Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.

¹³ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 147

¹⁴ Masri Singarimbun, 2006, **Cara Penelitian empiris**. Cetakan ke 2, Gramedia, Jakarta. Halaman 16

hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literature-literatur, tulisan-tulisan, pendapat-pendapat para sarjana, dokumen-dokumen, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengadakan hubungan langsung dengan sumber data untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

¹⁶ *Ibid.* hlm. 2

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 250

Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung adalah teknik komunikasi dengan cara mengadakan kontak langsung pada sumber data, dan alat yang digunakan adalah wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini, yakni media Rekam Audio. Yang menjadi sumber data Komunikasi Langsung ini yaitu:

1. Ditektur PT. Agro Mandiri Lampung
2. Pimpinan CV. Langkah Baru

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁸

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktur PT. Agro Mandiri Lampung
2. Pimpinan CV. Langkah Baru

Kurun waktu penelitian mulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi¹⁹. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bentuk *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil *total sampling* karena jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 2 (dua) orang.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Jakarta, Hlm. 118

¹⁹ Ibid, Hlm. 119

Penulis berpedoman pada pendapat Sofian Effendi yang menyatakan: ”Bahwa dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total.”

Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu:

- Direktur PT. Agro Mandiri Lampung
- Pimpinan CV. Langkah Baru

6. Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto,²⁰ Analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.”

Untuk menganalisis data dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner (angket) sebagai alat komunikasi tidak langsung, sedangkan untuk komunikasi langsung dapat dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan hal di atas, maka digunakanlah metode Empiris dengan pendekatan diskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian ini dilaksanakan. Adapun yang menjadi tujuan digunakannya metode ini adalah untuk dijadikan dasar dalam pembuktian hipotesis sebagaimana yang telah dirumuskan pada bagian awal penelitian ini.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.